

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IKA SRI RAHAYU
04 940 064

Program Kekhususan : Hukum Pidana



No. Reg : 165/PK IV/XI/08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(Ika Sri Rahayu, 04 940 064, Fakultas Hukum Ekstensi Unand, 64 Halaman)

ABSTRAK

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa untuk masa akan datang oleh karena itu sangat diperlukan sekali pembinaan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti melakukan tindak pidana pencurian. Bagi anak yang melakukan tindak pidana nantinya oleh hakim akan dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maupun pidana pengawasan. Memberlakukan hukum pidana ini hakim harus mempertimbangkan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (studi kasus Pengadilan Negeri Padang), maka timbul permasalahan yang akan penulis kemukakan yaitu : bagaimana bentuk putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian ini berdasarkan data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif yaitu hasil penelitian digambarkan kembali berupa kata-kata. Hasil penelitian ini digambarkan menurut keadaan atau peristiwa yang teliti secara deskriptif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di perkara tindak pidana pencurian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, bentuk putusan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah putusan pidana berupa pidana penjara dan yang merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak adalah dengan mempertimbangkan masa depan anak, kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk memelihara anak, serta pertimbangan dari hal yang memberatkan dan meringankan. Dan sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagian ada yang dimintakan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) dari petugas BAPAS tentang latar belakang kehidupan anak yang bersangkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat. Perubahan masyarakat akan selalu menimbulkan problema masyarakat, jika tidak ada filter yang menjadi ukuran benar salah perilaku dalam proses perubahan masyarakat.

Salah satu dampak negatif dari yang timbul sebagai perkembangan masyarakat tersebut adalah timbulnya penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan Ekonomi. Di samping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak

melakukan tindakan atau perilaku yang sangat merugikan dirinya dan masyarakat. Tindakan atau perilaku anak tersebut meskipun belum dapat dikatakan kriminal, tetapi jika tidak ditanggulangi secara dini tidak mustahil setelah dewasa dia akan menjadi kriminal.

Salah satu contohnya seperti yang kita lihat dari pengaruh krisis global yang terjadi saat ini telah membuat dampak negatif dalam lingkungan masyarakat yaitu semakin maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang telah saya amati pelaku pencurian bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan anak-anakpun juga ada yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, sedangkan yang saya ketahui, ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan pencurian akan dijatuhkan hukuman yang berat seperti yang telah diatur dalam KUHP apabila pelakunya seorang anak, apakah hukuman yang dijatuhkan sama dengan orang dewasa sedangkan anak tergolong sangat muda. Anak masih memiliki masa depan yang panjang, untuk itu saya ingin mengetahui bagaimana hakim memutuskan suatu putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan apakah hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus agar anak ini nantinya tidak di jatuhi hukuman yang berat yang mana hakim dalam menjauhkan putusan tetap berpegang kepada tujuan pemidanaan yaitu agar anak menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana pencurian ini.

Hal ini dikemukakan sehubungan dengan maraknya kejahatan pencurian yang selalu menduduki peringkat teratas dari waktu ke waktu. Seperti data-data sementara yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk keputusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Padang adalah berupa putusan pidana yaitu putusan pidana penjara. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat dan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara adalah lebih tepat untuk memdidik anak.
2. Yang merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yaitu hakim mempertimbangkan masa depan anak, mempertimbangkan segi kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk memelihara anak, dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagian ada dimintakan LITMAS atau(penelitian kemasyarakatan) dari petugas balai pemasyarakatan atau (BAPAS) tentang latar belakang kehidupan anak yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke formasi*, Jakarta : Pradnya paramita, 1986.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budi Putra ed., *Perang Melawan Narkoba*, Program Pasca Sarjana Unand, Padang.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- C.Harsono.H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambaran, Jogjakarta, 1995.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penintisir di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2004.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *Narkotika dan permasalahannya*, Padang, 2002.
- K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT.Tiara Ltd, Jakarta, 1985
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Moh. Taufik makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensir Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Paulus Hadisuprpto, *Masalah Anak Dan Kejahatan Pemahaman Prilaku Delinkuensi Anak, Jawa*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Timur, 2002.